BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Jl. RAA Kusumahsubrata No.16 Ciamis 46213
Telepon ☎ (0265) 7578378
Laman : www.ciamiskab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 029/HK.01.01/JB-05/09/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN

SINERGITAS JEJARING KERJA STAKEHOLDER BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMUTAKHIRAN DATA STAKEHOLDER (SIMPUL) DI BAWASLU KABUPATEN CIAMIS

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Project Leader diwajibkan menyusun dan mengimplementasikan Aksi Perubahan yang berdaya guna bagi organisasi;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Aksi Perubahan dengan judul "SINERGITAS JEJARING KERJA STAKEHOLDER BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMUTAKHIRAN DATA STAKEHOLDER (SIMPUL) DI BAWASLU KABUPATEN CIAMIS", perlu dibentuk Tim Efektif Aksi Perubahan;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN "SINERGITAS JEJARING KERJA STAKEHOLDER BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMUTAKHIRAN DATA *STAKEHOLDER* (SIMPUL) DI BAWASLU KABUPATEN CIAMIS".

KESATU : Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan "SINERGITAS JEJARING KERJA *STAKEHOLDER* BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMUTAKHIRAN DATA *STAKEHOLDER* (SIMPUL) DI BAWASLU KABUPATEN CIAMIS" dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing dalam mendukung penyusunan, pengembangan, hingga pengimplementasian aplikasi SIMPUL pada Bawaslu Kabupaten Ciamis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Efektif bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis melalui *Project Leader*.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Bawaslu Kabupaten Ciamis atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 23 September 2026

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

OKA SILA SAKTI, S.SOS., M.H.
NIP. 198010012015031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
Nomor : 029/HK.01.01/JB-05/09/2026
Tanggal : 23 September 2026

SUSUNAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN "SINERGITAS JEJARING KERJA STAKEHOLDER BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMUTAKHIRAN DATA STAKEHOLDER (SIMPUL) DI BAWASLU KABUPATEN CIAMIS"

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/ JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Mentor	Widodo Wuryanto, S.IP., M.Si.	(Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat) Memberikan arahan, bimbingan, dukungan politik, serta persetujuan terhadap pelaksanaan Aksi Perubahan.
2.	*Coach*	Yanison, MN., S.E., M.M.	Memberikan pembimbingan teknis, konsultasi metodelogi, dan pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan Aksi Perubahan.
3.	*Project Leader*	Oka Sila Sakti, S.Sos., M.H.	Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh tahapan serta anggota Tim Efektif dalam pelaksanaan Aksi Perubahan.
4.	Konseptor	1) Asep Sutanto 2) Muhamad Fajar Sidik	Menyusun kerangka konsep, alur kerja sistem, materi pendukung, serta draf regulasi/SOP terkait aplikasi SIMPUL.
5.	Tim IT	1) Debby Nur Izzati 2) Iqbal Faisal	Menganalisis kebutuhan sistem, membangun, mengembangkan, serta memastikan keamanan dan kelancaran fungsi aplikasi SIMPUL.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/ JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
6.	Tim Administrasi	1) Yosep Budiono 2) Sonia Rosalia	Mengelola seluruh persuratan, pengarsipan dokumen, pendataan, dan dukungan administratif harian Aksi Perubahan.
7.	Tim Humas & Dokumentasi	Adi Saepulloh	Mengelola publikasi, pembuat materi promosi/sosialisasi, serta mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan Aksi Perubahan
8.	Operator	1) Fajar Fanji Gumilar 2) Ariep Ridwan 3) Yana Herdiana 4) Fina Sulistia 5) Ishaq Farid	Melakukan penginputan, pemutakhiran, dan pengolahan data stakeholder ke dalam sistem informasi SIMPUL.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis